

## Istri Bekerja di Pesantren: Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Raden Rara Lisa Fa'atirahmah

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Penulis Koresponden: [lisafaatirahmah@gmail.com](mailto:lisafaatirahmah@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana istri berkarir sebagai pengajar di PPTQ SahabatQu menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam sektor domestik juga publik. Serta menganalisis bagaimana peran suami istri dalam mendukung keseimbangan tersebut dan mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat pasangan pengajar santri mukim di PPTQ SahabatQu. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik untuk memahami pola interaksi dan strategi keseimbangan peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang berkarir menghadapi tantangan dalam pembagian waktu, tenaga, dan peran ganda. Untuk menyeimbangkan kedua sektor, strategi yang diterapkan oleh pasangan meliputi komunikasi yang intensif, negosiasi dengan suami, delegasi tugas domestik, serta pemahaman berbasis hukum Islam mengenai fleksibilitas peran gender. Pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berkarir di lingkungan pesantren telah sesuai dengan prinsip Islam, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam komunikasi dan pembagian peran agar tidak terjadi ketimpangan beban kerja dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hukum Islam, Wanita Karir

### ABSTRACT

*This study aims to analyze how career women working as teachers at PPTQ SahabatQu balance their rights and responsibilities in both domestic and public sectors. Additionally, it examines the roles of husbands and wives in facilitating this balance and explores the Islamic legal perspective on the fulfillment of these rights and responsibilities. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Primary data was collected through in-depth interviews with four married teaching couples at PPTQ SahabatQu. The data was analyzed using thematic analysis to identify patterns of interaction and strategies for balancing roles. The findings indicate that career women face challenges in managing their time, energy, and dual responsibilities. To maintain balance between professional and domestic roles, couples adopt strategies such as intensive communication, negotiation with their spouses, delegation of household tasks, and an Islamic law-based understanding of gender role flexibility. The implementation of career women's rights and responsibilities within the pesantren environment aligns with Islamic principles. However, improvements in communication and role distribution are still necessary to prevent imbalances in household responsibilities.*

**Keywords:** Rights and Responsibilities of Husband and Wife, Islamic Law, Career Women

## PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang terus mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia. Di Kabupaten Sleman, jumlah pesantren meningkat dari 142 unit pada tahun 2018 menjadi 166 unit pada tahun 2022.<sup>1</sup> Peningkatan jumlah pesantren ini membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk berperan sebagai pengajar, baik dalam sektor pendidikan formal maupun nonformal. Salah satu pesantren yang mengalami perkembangan dalam jumlah tenaga pengajar adalah PPTQ SahabatQu yang berlokasi di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Di pesantren ini terdapat 66 pengajar asrama, terdiri atas 30 laki-laki dan 36 perempuan, dengan 12 di antaranya merupakan pengajar perempuan yang telah berkeluarga.<sup>2</sup>

Pengajar perempuan yang telah berkeluarga di PPTQ SahabatQu memiliki peran ganda, yakni sebagai pendidik di pesantren sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Sistem pendidikan di pesantren yang berlangsung secara intensif selama 24 jam menyebabkan batas antara ranah domestik dan publik menjadi tidak selalu jelas. Berbeda dengan pengajar di sekolah formal yang memiliki jam kerja terbatas, pengajar di pesantren bertanggung jawab dalam pembinaan santri secara menyeluruh, baik dari segi akademik, pembinaan karakter, hingga pendampingan dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengajar perempuan, terutama dalam menyeimbangkan tanggung jawab di sektor domestik dan publik.

Ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga dapat menjadi beban bagi perempuan apabila tidak ada dukungan atau penyesuaian peran dengan pasangan. Kurangnya keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik dapat berdampak pada hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga (Tri Wahyu Apriliani, 2020).<sup>3</sup> Dalam perspektif Islam, hubungan suami istri idealnya didasarkan pada prinsip kemitraan, di mana suami dan istri memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi bagi pengajar perempuan agar dapat menjalankan peran ganda ini dengan optimal.

---

<sup>1</sup> Bappeda.jogjapro.go.id, 31/11/2022

<sup>2</sup> Wawancara pengurus PPTQ SahabatQu, Yogyakarta. 12/08/2022

<sup>3</sup> Tri Wahyu Apriliani, "Dampak Istri Aktif Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)", Skripsi Univeristas Islam Sultan Agung 2020.

Pengajar perempuan di PPTQ SahabatQu memandang pekerjaan mengajar di pesantren sebagai bagian dari dakwah yang membawa keberkahan bagi keluarga mereka. Meskipun batasan antara tugas domestik dan publik sering kali tercampur, mereka berupaya mencari strategi agar tetap dapat menjalankan kewajibannya secara seimbang. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain berdiskusi dengan suami, berkomunikasi dengan pengurus pesantren, serta mendelegasikan sebagian tugas kepada orang lain. Dengan demikian, keseimbangan antara peran domestik dan publik dapat terjaga, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi pesantren, tetapi juga bagi keluarga pengajar itu sendiri.

Paparan latar belakang diatas menjadi pengantar untuk menjawab dua rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Tiga rumusan masalah yang dimaksud adalah (1) Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam sektor domestik dan publik di PPTQ SahabatQu? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam sektor domestik dan publik di PPTQ SahabatQu?. Dari dua rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bagaimana hak dan kewajiban istri dalam sektor domestik dan publik di PPTQ SahabatQu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari (2) mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam sektor domestik dan publik di lingkungan PPTQ SahabatQu.

## **STUDI PUSTAKA**

Terdapat tiga pola utama yang dilakukan pasangan LDR di desa Batujaya, Karawang dalam pemenuhan hak suami dan istri yaitu finansial, biologis, dan psikologis. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan dapat menjaga keharmonisan melalui komunikasi yang baik, saling memahami dan membangun kepercayaan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi diberikan oleh suami baik dengan pertemuan langsung maupun transfer uang melalui ATM. Kedekatan pasangan dijaga dengan saling memberikan perhatian melalui komunikasi via telepon. Kemudian pasangan juga memanfaatkan waktu pertemuan langsung untuk memberikan perhatian dan melakukan aktifitas keluarga (Zakiyah, R.U., & Nuraeni, E, 2020).

Penelitian terdahulu terkait hak dan kewajiban suami istri telah dibahas dari perspektif aturan hukum<sup>4</sup>, pendapat ulama<sup>5</sup>, dan praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri<sup>6</sup>. Pada penelitian ini, bahasan difokuskan pada praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri. Terdapat dua sorotan yang menjadi subjek penelitian praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri pada penelitian terdahulu yaitu pada keluarga LDR (long distance marriage) dan keluarga yang terdiri dari istri yang berkarir.

Rumah tangga lain dengan kondisi istri berkarir menunjukkan bahwa peran ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi keluarga. Meningkatnya kebutuhan ekonomi akibat perkembangan zaman dan era industry 4.0 merupakan faktor utama yang mendorong wanita di desa Pringgondani, kabupaten Jember untuk berkerja. Disisi lain terdapat aspek yang perlu diperhatikan seperti keseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, hak-hak suami, serta aspek spiritual dan sosial keluarga (Maymun, M., & Meidina, A. R., 2023).

Pada keluarga istri berkarir ditemukan variasi yang dilakukan keluarga dalam pembagian peran suami dan istri di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes. Pertama, 25% informan tetap

---

<sup>4</sup> Hidayatulloh, H. 2019. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), pp.143-165, Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 3(1), 98-116., Anwar, S. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:-. *Al Kamal*, 1(1), 88-98., Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 4(1), 43-56.

<sup>5</sup> Muawwanah, R. K., & Saifullah, S. (2023). Pandangan Akademisi terhadap Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Qira'ah Mubadalah. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), 269-279.

<sup>6</sup> Falah, N. (2022). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 124-141., Zakiyah, R. U., & Nuraeni, E. (2020). Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) di desa batujaya, karawang. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 165-178., Maymun, M., & Meidina, A. R. (2023). Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Desa Pringgondani Kabupaten Jember). *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, 4(1), 53-74., Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73-89.

menjalankan peran domestik sebelum bekerja. Kedua, 25% informan bekerja dengan penuh kebebasan tanpa beban pekerjaan domestik. Ketiga, 50% informan berbagi peran dengan suami dalam pekerjaan domestik. Fenomena istri berkerja ini berkaitan dengan double burden dimana istri yang berkarir memiliki tanggung jawab dalam urusan domestik. Karena itu, pembagian peran antara suami dengan istri penting agar keseimbangan dalam rumah tangga tetap terjaga (Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q., 2023).

Berdasarkan studi Pustaka yang dilakukan penulis melakukan penelitian yang memfokuskan pada pengajar perempuan di pesantren yang memiliki dinamika yang unik karena profesinya dianggap sebagai bagian dari dakwah serta ibadah. Hal ini menambahkan perspektif yang berbeda yaitu nilai spiritual dan keberkahan dalam mencapai keseimbangan peran domestik dan publik. Kemudian pada penelitian sebelumnya menyoroiti dampak ekonomi dari peran ganda istri yang bekerja tetapi belum menyoroiti strategi khusus yang diterapkan pasangan untuk menjaga keseimbangan peran domestik dan publik. Kemudian pendekatan hukum Islam digunakan dalam penelitian ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan analisis sosial-ekonomi.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*). Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang diteliti dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif yang digunakan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fikih. Sedangkan studi empiris dilakukan di PPTQ SahabatQu, Yogyakarta.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga istri berkarir menjadi tenaga pendidik di PPTQ SahabatQu. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri oleh keluarga pengajar di PPTQ SahabatQu. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi lapangan yang bertujuan untuk menggali dan memahami kegiatan yang dilakukan subjek penelitian terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri. Wawancara secara langsung dilakukan kepada empat keluarga pengajar di PPTQ SahabatQu yang dipilih dengan kriteria tertentu.

Adapun kriteria pemilihan subjek penelitian ini adalah (1) suami dan istri sama-sama berkarir sebagai tenaga pendidik di PPTQ SahabatQu, (2) memiliki anak yang diasuh secara langsung oleh mereka tanpa bantuan pengasuh tetap, dan (3) telah menjalani pernikahan selama minimal lima

tahun untuk memastikan adanya pengalaman dalam mengelola hak dan kewajiban suami istri. Pemilihan ini dilakukan secara purposif untuk mendapatkan data yang lebih relevan dengan fokus penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu menyaring dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, (2) penyajian data, yaitu mengorganisir data ke dalam kategori tematik untuk memudahkan pemahaman, dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan pola temuan yang muncul dan menghubungkannya dengan teori serta regulasi terkait.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam bagaimana keluarga pengajar di PPTQ SahabatQu mengelola hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk meningkatkan validitas temuan, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil analisis kepada responden.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban antara istri dengan suami dirincikan menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut adalah hak istri dan kewajiban suami, hak suami dan kewajiban istri, serta hak dan kewajiban bersama suami dan istri.

#### **1. Hak Istri dan Kewajiban Suami.**

- a. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami.<sup>7</sup> Nafkah yang dimaksud adalah meliputi makan dan minum, pakaian, tempat untuk tinggal, pengobatan dan keperluan lain dalam rumah tangga.
- b. Mendapat perlakuan yang baik dari suami.<sup>8</sup> Perilaku baik diantaranya adalah suami menggauli istri dengan sebaik-baiknya dan menganggapkan teman yang paling dekat lahir

---

<sup>7</sup> An-Nisa (4):4.

<sup>8</sup> An-Nisa (4):19.

batin, suami berlaku bijaksana, ramah terhadap istrinya, dan berbicara dengan bahasa yang halus.<sup>9</sup>

- c. Suami menjaga dan memelihara istrinya.<sup>10</sup> Termasuk dalam hal ini adalah menjaga kehormatan keluarga istri dan menjaga istri agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT.
- d. Suami wajib membimbing istri dan rumah tangga.<sup>11</sup>
- e. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak atau kepada bekas istri yang masih dalam waktu iddah.<sup>12</sup>

## 2. Hak Suami dan Kewajiban Istri

- a. Istri wajib berbakti pada suami.<sup>13</sup> Berbakti kepada suami dilakukan dengan mendengarkan suami dan memperhatikannya dengan baik ketika suami sedang berbicara dengannya dan apabila ingin memberikan masukan, maka dilakukan dengan cara yang baik seperti sabar dan dilakukan pada waktu yang tepat.<sup>14</sup>
- b. Istri wajib mengatur rumah dengan baik.<sup>15</sup> Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A., Fikih Perempuan Kontemporer menjelaskan terdapat hal-hal yang hendaknya dilakukan istri apabila aktif dalam berorganisasi:
  - 1) Menyelesaikan urusan rumah terlebih dahulu sebelum menghadiri rapat atau bekerja.
  - 2) Tidak menyerahkan seluruh tugas domestik kepada pembantu atau suami.

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A., Fikih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.73.

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, (Madinah: Mauqi' Muja'mma' al-Malik Fahd li Thaba'at al-Qur'an, 1999), Bab 20: 2, hlm. 242, HR. Tirmidzi.

<sup>11</sup> KHI Pasal 80 ayat (3), "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa" dan KHI Pasal 80 ayat (1), "Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama".

<sup>12</sup> KHI Pasal 81 ayat (1), "Suami wajib menyediakan tempatkediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah".

<sup>13</sup> KHI Pasal 83 ayat (1), "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".

<sup>14</sup> Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A., Fikih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.73.

<sup>15</sup> UU No.1/74 Pasal 34 ayat (2), "Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya"; KHI Pasal 83 ayat (2), "Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".

- 3) Tetap menjaga keserasian dalam rumah tangga.
  - 4) Istri menghindari sikap seperti hendak mengeluarkan diri dari perlindungan suami baik dari segi materi maupun non materi.
3. Hak dan Kewajiban bersama Suami dan Istri
- a. Pengasuhan Anak<sup>16</sup>
  - b. Suami dan istri dihالalkan mengadakan hubungan seksual.
  - c. Haram melakukan pernikahan dengan saudara suami maupun istri.
  - d. Kedua belah pihak saling mewarisi apabila seorang diantaranya telah meninggal.
  - e. Anak mempunyai nasab yang jelas.
  - f. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>17</sup>

### Prinsip-Prinsip dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Ketika seorang istri memilih untuk bekerja di sektor publik, ia tetap memiliki tanggung jawab dalam sektor domestik. Untuk memaksimalkan peran di kedua ranah tersebut istri memerlukan dukungan dari lingkungan sekitarnya, terutama dari suami dan keluarga. Suami berperan sebagai pendukung utama, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Dukungan fisik dapat berupa keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga atau dengan menghadirkan bantuan dari pihak lain untuk meringankan tugas-tugas domestik.

Prof. Dr. Mahmud bin Ahmad Al-Dausary berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan merupakan dua serangkai yang berbeda namun keduanya saling melengkapi. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing yang dibutuhkan satu sama lain. Kepemimpinan suami dalam Islam bertujuan tidak lain adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan menjamin kesuksesan yang sesuai dengan kelebihan masing-masing pribadi. Terdapat hal-hal yang menjadikan laki-laki dan perempuan setara dalam Islam, seperti kesetaraan dalam keimanan, dalam kewajiban-kewajiban syari'at,

---

<sup>16</sup> Misran Jusan, Lc., M.A. dan Armansyah, Lc., M.H., Cara Nabi Mendidik Anak Perempuan, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), hlm 29.

<sup>17</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.,M.M. dkk, Fikih Munahakat, (Depok: PT Rajagrafindo, 2010), hlm 154.

dalam kepemilikan dan penggunaan harta, dalam menerima hukum syar'i, dan menerima balasan akhirat. Kemudian terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang adil dalam ibadah, seperti dalam lingkup bersuci, perilaku-perilaku fitrah, perhiasan dan pakaian, shalat, jenazah, zakat, puasa, iktikaf, manasik haji, dan akikah.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan kewajiban masing-masing, suami dan istri perlu berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah atau *al-qiyamu bi hududillah*. (Direktorat Bina KUA:2017, Zakiah Daradjat, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA:2009, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih:2017).
- b. Kemitraan dan kerjasama suami istri. (Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA: 2009, Dr.Marhumah, MPd., dkk: 2009, Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H:2017).
- c. Bergaul secara *ma'ruf* atau *muasyarah bil ma'ruf*. (Direktorat Bina KUA: 2017, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih: 2017).
- d. Musyawarah dan saling rela. (Direktorat Bina KUA:2017, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA: 2009).
- e. Perdamaian (*islah*) dan menghindari terjadinya kekerasan. (Direktorat Bina KUA: 2017, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA: 2009).
- f. Keadilan, Persamaan, dan Kemerdekaan. (Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA: 2009, Dr. Marhumah, MPd., dkk: 2009, Mohammad Daud Ali, S.H: 2017).
- g. Perkawinan dilaksanakan untuk selamanya. (Zakiah Daradjat , Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA: 2009, Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H: 2017).
- h. Monogami terbuka karena darurat. (Prof. Dr.Khoiruddin Nasution, MA: 2009, Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H: 2017).

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Mahmud bin Ahmad Al-Dausary, Berbeda Tapi Adil, alih bahasa Muhammad Ihsan Zainuddin, Ph. D, cet.-1, (Makassar: STIBA Publishing, 2021), hlm. 26.

---

**Praktik Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Keluarga Pengajar PPTQ SahabatQu**

Fenomena wanita karir banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Peran perempuan yang bekerja dalam ranah publik sangat beragam, mulai dari bekerja karena kebutuhan ekonomi sampai bekerja karena aktualisasi diri. Terdapat 22 keluarga pengajar di PPTQ SahabatQu. Penelitian ini mengambil delapan informan dari empat keluarga yang masing-masing terdiri dari pasangan suami dan istri yang menjadi pegajar di PPTQ SahabatQu. Berikut ini latar belakang informan pengajar di PPTQ SahabatQu.

Keluarga KH dan AI, memiliki dua orang anak. KH, sang Istri di pesantren memiliki tugas struktural sebagai tim Kurikulum *Tahfizh* dan memiliki fungsional sebagai pengampu halaqah *tahfizh*. Suatu ketika saat tugas fungsional pesantren belum selesai dan mendesak untuk dikerjakan, KH menginap di asrama santri bersama anaknya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Berbagai tantangan dalam menjadi istri dan ibu yang sekaligus menjadi tenaga pendidik seringkali muncul. Namun KH memiliki prinsip yaitu menjalankan tugas sebagai pendidik ini sebagai lahan dakwah. Sedangkan AI, memiliki tugas struktural di pesantren sebagai sekretaris pesantren dan tugas fungsional sebagai pengampu halaqah *tahfizh*.

Keluarga SM dan AL, memiliki dua orang anak. SM, sang Istri di pesantren memiliki tugas sebagai kepala tahfizh putri. Tugas yang informan laksanakan meliputi kontroling halaqah tahfizh, evaluasi pengampu halaqah, perencanaan tahfizh, dan lain-lain. Tugas ini dilaksanakan dalam satu hari sebanyak tujuh jam. Prinsip yang menguatkan informan dalam menjalankan dua peran sekaligus adalah hadis nabi yang berisi tentang muslim sejati yaitu adalah orang yang ketika bangun memikirkan kondisi umat muslim. Tidak jarang SM mengalami tabrakan tugas domestik dan publik, dalam menghadapi hal ini SM menyampaikan, “Tugas di rumah, di pesantren semuanya penting. Kalau sedang bertabrakan *amanah*-nya diselesaikan dulu yang prioritas. Nanti setelah yang prioritas dilakukan, baru tugas yang lain diselesaikan, itu berlaku untuk tugas rumah ataupun pesantren.”<sup>19</sup> Sedangkan AL, memiliki tugas struktural di pesantren sebagai pengelola zakat di pesantren.

---

<sup>19</sup> Wawancara kepada SM pengajar di PPTQ SahabatQu, (Yogyakarta, 6 Agustus 2022).

Keluarga DH dan IA, memiliki lima orang anak. DH, sang Istri dipesantren memiliki tugas sebagai bagian SDM bagian LQA (Program pembelajaran Al-Qur'an untuk kalangan umum) dan memiliki tugas fungsional sebagai pengampu halaqah *tahfizh*. Mengenai kesan dalam menjadi pengajar di pesantren DH mengatakan, "Di pesantren ini saya tidak memosisikan diri sebagai ibu bekerja, tetapi saya memosisikan diri untuk berkarya. Saya banyak belajar dari banyak santri. Saya berkaca dari diri sendiri tentang apa saja yang perlu santri sampaikan untuk umur mereka saat ini".<sup>20</sup> Sedangkan IA, memiliki tugas struktural di pesantren sebagai direktur pendidikan formal yang membawahi sekolah formal SMP TahfidzQu dan SMA SahabatQu.

Keluarga MF dan TF, memulai keluarga pada tahun 2019. MF (istri) memiliki tugas struktural sebagai PJ program intensif putri dan amanah fungsional sebagai pengampu halaqah. MF meniatkan mengajar untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang sudah didapat saat belajar, "Kakak saya yang sebelumnya sudah di pesantren ini, setelah saya lulus kuliah mengajak saya untuk ngajar di pesantren ini. Niat supaya ilmunya bermanfaat, alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali manfaat yang saya dapat dari mengajar ini."<sup>21</sup> Sedangkan TF, menjadi pengajar ilmu agama dan pengampu halaqah *tahfizh*.

Pelaksanaan hak dan kewajiban domestik dan publik oleh istri berkaitan erat dengan kerjasama bersama suami sebagai sektor domestik dan pesantren sebagai sektor publik. Secara agama bekerja untuk mencari nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri, namun ketika suami memberikan izin istri untuk bekerja maka diperlukan langkah untuk mengatasi konsekwensi yang terjadi. Berikut ini merupakan hal-hal yang diupayakan agar pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dapat ditunaikan.

1. Komunikasi. Komunikasi suami istri menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga. Komunikasi dengan berbagai pola komunikasi dalam keluarga dilaksanakan sebagai upaya menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Suami dan istri yang saling bertukar pikiran dan saling menyampaikan persoalan akan menciptakan keluarga yang

---

<sup>20</sup> Wawancara kepada DH pengajar di PPTQ SahabatQu, (Yogyakarta, 9 Agustus 2022).

<sup>21</sup> Wawancara kepada MF pengajar di PPTQ SahabatQu, (Yogyakarta, 11 Agustus 2022).

saling mengenal dan saling memahami antara satu dengan yang lain.<sup>22</sup> Seluruh pasangan telah melakukan komunikasi untuk memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban domestik dan publik, seperti terungkap dalam kutipan wawancara berikut, “Protes-protes kecil terkadang datang dari suami atas banyaknya kesibukan. Ya karena sudah menikah jadi semuanya ada hak juga yang perlu diperhatikan”.<sup>23</sup>

Walaupun komunikasi sudah berjalan, namun keterbukaan dalam komunikasi rumah tangga perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Seperti dalam wawancara berikut. “Hak sudah terpenuhi, tetapi memang ada kurang keterbukaan pada bidang finansial. Mungkin karena padatnya kegiatan di masing-masing, jadi itu yang membuat sedikit waktu untuk komunikasi”.<sup>24</sup> Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dapat diketahui bahwa komunikasi yang saling dilakukan pasangan membantu masing-masing untuk melaksanakan kewajiban antara satu dengan yang lain sehingga dengan ini akan terpenuhi hak antara satu dengan yang lain.

2. **Negosiasi.** Komunikasi yang dilakukan pasangan suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban seringkali dilakukan dalam bentuk negosiasi. Hal ini terlihat seperti dalam wawancara berikut, “Saat bertugas, kami bergantian membawa anak. Ketika saya mengajar dan ketika anak yang saya bawa belum bisa dikondisikan, saya terkadang meminta bantuan suami untuk menjemput anak terlebih dahulu.”<sup>25</sup> Negosiasi juga dilakukan kepada pihak pesantren apabila berkaitan dengan kewajiban kepada pesantren. Hal ini didapati ketika pengajar bersama-sama akan menentukan waktu kegiatan atau rapat. Adanya komunikasi dua arah memudahkan pengajar dan pesantren dalam mendapatkan solusi permasalahan untuk kelancaran tugas masing-masing.
3. **Kerjasama.** Salah satu usaha pasangan pengajar di PPTQ SahabatQu adalah menjalankan beberapa kewajiban domestik secara bersama-sama. Sebelum waktu mengajar atau waktu bertugas di pesantren datang, suami dan istri saling membantu untuk menyiapkan keperluan keluarga dan keperluan anak. Cara ini dilakukan oleh tiga keluarga informan. AL

---

<sup>22</sup> Rahmawati & Muragmi Gazali, “Pola Komunikasi Dalam Keluarga”, *Al Munzir Volume 11, No. 2, (2018)*.

<sup>23</sup> Wawancara kepada SM, pengajar di PPTQ SahabatQu, (Yogyakarta, 6 Agustus 2022).

<sup>24</sup> Wawancara kepada DH, pengajar di PPTQ SahabatQu, (Yogyakarta, 9 Agustus 2022).

<sup>25</sup> Wawancara dengan KH, pengajar di PPTQ SahabatQu, (Yogyakarta, 5 Agustus 2022).

menyampaikan, “Di rumah mengurus anak dan pekerjaan rumah diurus bareng-bareng, di luar rumah pun bekerja sama, jadi saling membantu saja. semoga dengan itu hak hak masing-masing bisa terpenuhi”.<sup>26</sup> Suami turun tangan dalam membantu menyelesaikan tugas rumah tangga dan suami seringkali membantu istri ketika sedang bertugas di pesantren. Kesadaran dan peran suami dalam memahami kondisi istri yang bekerja merupakan salah satu wujud keadilan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dibutuhkan untuk menguatkan ketahanan keluarga.

4. Pengertian dan Saling Rela. Kewajiban dalam sektor domestik dan publik seringkali datang pada waktu yang bersamaan. Ketika mendapati hal ini terjadi tarik ulur dalam menjalankan kewajiban. Istri akan melaksanakan hal yang paling penting terlebih dahulu dan menunda pelaksanaan tugas yang dapat ditunda untuk sementara waktu. Tarik ulur dalam menjalankan kewajiban ini dilakukan oleh seluh informan. Berikut kutipan wawancara kepada informan, “Ketika ada kewajiban di rumah yang perlu saya lakukan segera, saya akan menugaskan santri untuk saling menyimak atau melancarkan hafalannya terlebih dahulu sembari menunggu saya kembali.”<sup>27</sup>

#### **Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Keluarga Pengajar PPTQ SahabatQu**

Pengajar di PPTQ SahabatQu melaksanakan hak dan kewajiban dengan empat langkah yang ditempuh. Berikut ini analisis pelaksanaan yang dianalisis dengan hukum Islam.

1. Komunikasi. Adanya komunikasi dalam rumah tangga menjadi hal yang penting untuk mewujudkan terlaksananya hak dan kewajiban suami dan istri. Dengan pola komunikasi seseorang dapat menangkap pesan dari komunikator sehingga komunikan dapat mengubah pendapat, sikap atau perilaku.<sup>28</sup> Kedua pihak dapat menyampaikan keinginan dan pendapat masing-masing kemudian masing-masing dapat berperilaku sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam perspektif hukum Islam, komunikasi dalam rumah tangga sangat dianjurkan.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan AL, suami dari SM. pengajar di PPTQ SahabatQu, (Yogyakarta, 04 Desember 2022).

<sup>27</sup> Wawancara kepada DH pengajar di PPTQ SahabatQu, (Yogyakarta, 9 Agustus 2022).

<sup>28</sup> Rahmawati, *Al-Munzir* Vol. 11. No. 2 November 2018.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah(2): 233 berikut, Artinya: ".....Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." Namun, komunikasi yang berkualitas tidak hanya mencakup aspek teknis seperti koordinasi tugas, tetapi juga mencakup transparansi emosional dan finansial. Ketidakterbukaan dalam aspek keuangan dapat menimbulkan ketimpangan dalam relasi suami istri.

Pasangan perlu meningkatkan keterbukaan dalam komunikasi keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian tanggung jawab finansial, sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran keluarga. Peningkatan komunikasi emosional juga penting agar suami dan istri merasa didukung dalam menjalankan peran mereka di pesantren dan rumah tangga, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling memahami.

2. **Negoisasi.** Negoisasi menjadi strategi yang digunakan oleh pasangan pengajar untuk menyalurkan tanggung jawab domestik dan publik. Dalam penelitian ini, negosiasi terjadi dalam dua bentuk, yaitu antara suami dan istri serta antara pasangan dengan pihak pesantren. Negoisasi bentuk pertama terjadi setelah adanya persetujuan suami untuk bekerja. Istri dan suami perlu melakukan negosiasi dalam pelaksanaan kewajiban domestik. Dalam pelaksanaannya terjadi tarik ulur dalam pelaksanaan pekerjaan rumah. Negosiasi bentuk kedua dilakukan antara pasangan pengajar dengan pihak pesantren, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Dalam negosiasi ini, pasangan pengajar mempertimbangkan fleksibilitas waktu dan kebijakan kerja agar tetap dapat menjalankan tanggung jawab domestik tanpa mengabaikan tugas di pesantren. Selain itu, negosiasi juga mencakup pengaturan pola asuh anak, terutama bagi pengajar yang memiliki anak usia dini, sehingga keseimbangan antara peran sebagai pendidik dan orang tua tetap terjaga.

Dari sudut pandang sosiologi keluarga, negosiasi menunjukkan adanya dinamika peran yang fleksibel, yang memungkinkan pasangan untuk saling berbagi tugas berdasarkan kebutuhan. Dalam Islam, negosiasi dapat dianalogikan dengan musyawarah. Hal ini yang disebutkan

dalam Al-Qur'an Surah An-Naml (27): 34, artinya: Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat." Ayat diatas menceritakan negosiasi yang dilakukan menteri ratu Bilqis kepada Ratu Bilqis agar memilih jalan memberikan hadiah untuk melunakkan hati Nabi Sulaiman dan tidak memilih jalan peperangan. Dapat disimpulkan bahwa Islam menekankan pentingnya mencari solusi yang terbaik dalam suatu permasalahan.

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan, negosiasi yang terjadi hendaknya lebih terstruktur, misalnya dengan menyepakati pembagian tugas rumah tangga secara lebih rinci agar mengurangi beban salah satu pihak. Pesantren dapat memberikan kebijakan fleksibilitas waktu bagi pengajar yang memiliki tanggung jawab domestik yang besar untuk mendukung keseimbangan peran mereka.

3. Kerjasama. Salah satu prinsip dalam perkawinan adalah pembagian peran antara suami istri dalam keluarga dilakukan berbasis kemitraan.<sup>29</sup> Suami dan istri saling membantu dalam mengerjakan tugas domestik dan tugas dipikul bersama-sama. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4):9 dijelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara pentingnya dalam pengasuhan anak, Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar."

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa suami berperan aktif dalam membantu tugas domestik, meskipun istri tetap memegang tanggung jawab utama. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan pengajar memiliki kesadaran akan pentingnya pembagian tugas dalam rumah tangga. Namun dari terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu perlu adanya keseimbangan yang lebih proporsional dalam pembagian tugas domestik. Sehingga beban tidak lebih banyak tertumpu pada istri, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian pendidikan keluarga di lingkungan pesantren dapat memasukkan materi tentang kesetaraan peran dalam rumah

---

<sup>29</sup> Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 9.

tangga menurut Islam, agar nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pengertian dan Saling Relasi. Prinsip pengertian dan saling relasi menjadi dasar dalam menjalankan kewajiban domestik dan publik. Dalam penelitian ini, istri cenderung mengutamakan tugas yang lebih mendesak dan menunda yang bisa ditunda. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan skala prioritas dalam menjalankan peran ganda.

Dalam Islam, prinsip saling relasi antara suami dengan istri disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 24, yang menjelaskan tentang diperbolehkannya suami menggunakan mahar istri untuk suatu keperluan apabila keduanya saling relasi. Artinya: "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelaksinya, setelah ditetapkan." Adanya pengertian dan saling relasi terhadap hak masing-masing dilakukan untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga. Adapun batasan saling relasi adalah pada batasan kerelaan pada sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Hal ini dilakukan oleh keluarga pengajar di PPTQ SahabatQu dan telah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat rekomendasi agar kelangsungan dalam rumah tangga dan pesantren dapat dilakukan lebih maksimal. Perlu adanya mekanisme dukungan psikososial bagi pengajar perempuan untuk menghindari potensi kelelahan fisik dan mental akibat peran ganda. Dukungan psikososial untuk pengajar perempuan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti melalui kelompok diskusi atau pendampingan psikologis.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengajar perempuan di PPTQ SahabatQu menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran domestik dan publik. Meskipun Islam tidak membedakan hak dan kewajiban antara istri yang berkarir dan yang tidak, realitas menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja harus mengalokasikan lebih banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalankan dua peran sekaligus. Dalam praktiknya, keseimbangan ini bergantung pada komunikasi yang terbuka, negosiasi yang efektif, serta kerja sama yang solid antara suami dan istri.

Komunikasi, negosiasi, kerjasama, sikap pengertian dan saling relasi merupakan hal yang penting bagi suami dan istri untuk membantu terlaksananya hak dan kewajiban rumah tangga. Keadaan

yang terjadi di luar rumah dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban domestik rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan pendekatan tarik ulur yang menyesuaikan kondisi masing-masing pasangan. Pentingnya aspek-aspek tersebut menjadi perhatian utama dalam pembekalan pernikahan di KUA. Selain itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan kepada pasangan suami istri agar kualitas komunikasi, negosiasi, kerja sama, serta sikap pengertian dan saling rela dapat terus ditingkatkan. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara individu maupun melalui bantuan institusi atau lembaga guna mendukung keharmonisan rumah tangga.

Dari perspektif hukum Islam, praktik yang dilakukan para pengajar perempuan di PPTQ SahabatQu menunjukkan upaya untuk menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam rumah tangga. Namun, untuk memastikan keseimbangan peran ini dapat berjalan optimal, diperlukan peningkatan kualitas komunikasi, dukungan kelembagaan dari pesantren, serta kesadaran kolektif akan pentingnya pembagian peran yang adil antara suami dan istri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Anwar, S. (2021). 'Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Al Kamal*, 1(1), pp. 88-98.
- Badriah, B., Luthfia, C. & Nida, Q. (2023). 'Hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam (studi kasus wanita karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)', *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), pp. 73-89.
- Falah, N. (2022). 'Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage', *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), pp. 124-141.
- Hidayatulloh, H. (2019). 'Hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), pp. 143-165.
- Hermanto, A. (2022). 'Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah', *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 4(1), pp. 43-56.
- Maymun, M. & Meidina, A. R. (2023). 'Pemenuhan hak istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga perspektif masalah (studi kasus di Desa Pringgondani Kabupaten Jember)', *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, 4(1), pp. 53-74.
- Muawwanah, R. K. & Saifullah, S. (2023). 'Pandangan akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut Qira'ah Mubadalah', *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), pp. 269-279.

- Nurani, S. M. (2021). 'Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam (studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tafsir Ahkam dan hadits Ahkam)', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), pp. 98-116.
- Rahmawati & Gazali, M. (2018). 'Pola komunikasi dalam keluarga', *Jurnal Al-Munzir*, 11(2), pp. 163-181.
- Zakiah, R. U. & Nuraeni, E. (2020). 'Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (LDR) di Desa Batujaya, Karawang', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 1(2), pp. 165-178.

### **Book**

- Ali, M. D. (2017). *Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Bantani, N. al-. (2020). *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Yogyakarta: Penerbit Kalam.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA.
- Tihami, dkk. (2010). *Fikih Munakahat*. Depok: PT Rajagrafindo.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### **Skripsi**

- Apriliani, T. W. (2020). *Dampak istri aktif bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi Kasus di Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.

### **Website**

- Markaz Tafsir Riyadh. (2022). 'Tafsir Asy-Syuara: 78'. [Online] Tersedia di: <https://tafsirweb.com/6488-surat-asy-syuaraayat-78.html> [Diakses 17 Desember 2022].
- Syihab, Q. (2022). 'Tafsir Surat Al Baqarah (1):228'. [Online] Tersedia di: <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228#tafsirquraish-shihab> [Diakses 16 Maret 2022].
- Bappeda.jogjaprovo.go.id, 31/11/2022